

SAMPAH - PENGELOLAAN

2025

PERDAKAB. CIANJUR NO. 10 LD 2025/NO 79 TLD NO 7, 19 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NO.10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

- ABSTRAK : - Persoalan sampah saat ini tidak hanya memengaruhi estetika dan kenyamanan, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan penduduk akibat polusi bahan beracun serta menjadi isu pembangunan berkelanjutan akibat pola produksi dan konsumsi yang meningkatkan emisi karbon. Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir dengan melibatkan berbagai pihak secara masif guna mendukung keberlanjutan ekonomi melalui sistem daur ulang. Sehubungan dengan adanya perkembangan hukum dan kebutuhan penyesuaian di lapangan, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 perlu diubah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2020; PERPRES No. 97 Tahun 2017; PERDA PROV. JABAR No. 12 Tahun 2010; dan PERDA KAB. CIANJUR No. 6 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai restrukturisasi tugas dan wewenang yang lebih komprehensif bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, hingga tingkat Desa guna memperkuat koordinasi pengelolaan sampah di lapangan. Selain itu, ditetapkan pula kewajiban bagi setiap orang untuk melakukan pemilahan sampah antara jenis organik dan anorganik sejak dari sumbernya, serta pengaturan mendalam mengenai pengelolaan sampah spesifik yang memerlukan penanganan khusus. Perda ini juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk melaporkan dokumen rencana pengelolaan sampah secara berkala sebagai bentuk pengawasan. Guna menjamin kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha, diatur pula instrumen penegakan hukum yang lebih ketat melalui pengenaan sanksi administratif berupa uang paksa hingga sanksi pidana denda bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025
- Penjelasan, 3 hlm